



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 377 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 753/HK.03.1/3210/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan / Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Menunjuk nama – nama Pejabat, Operator, dan Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Penunjukan nama-nama User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tetap berlaku melewati tahun anggaran sepanjang tidak dilakukan perubahan terhadap Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 377 Tahun 2023
 Tanggal : 25 Mei 2023
 Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2022

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk. I (III/d)	SATKER_KPA SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN SATKER_APPROVER_ASET	Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris KPU
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	SATKER_PPK SATKER_VALIDATOR_ ASET	Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP. NIP. 198701302010121007 Penata / III/c	SATKER_PPSPM	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP. NIP. 19860519 200912 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
5.	AEP SAEPUKIN NIP. 19771004 200701 1 022 Penata Muda (III/a)	SATKER_ADMIN SATKER_OPERATOR_PELAPORAN SATKER_OPERATOR_MODUL PIUTANG	Staf Pengelola Keuangan	Pengelola Database Surat Perintah Membayar
6.	YEDI ARIF RIADI 19670619 200701 1 019 Penata Muda / (III/a)	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN	Bendahara Pengeluaran	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
7.	TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak. 19970815 202012 2 009 Pengatur / II/c	SATKER_OPERATOR_ASET SATKER_OPERATOR PERSEDIAAN SATKER_OPERATOR_KOMITMEN SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN	Staf Pengelola Keuangan	Verifikator Keuangan

SEKRETARIS,

TTD.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar